



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara maka perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan pendampingan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah;
 - c. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Brebes.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan Kesehatan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Peserta adalah pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Brebes yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
12. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
16. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
17. Cacat adalah kelainan fisik dan /atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
18. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma - cuma kepada pegawai ASN Kabupaten Brebes yang tersangkut dalam perkara hukum.

BAB II

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan

Pasal 2

- (1) Setiap ASN menjadi Peserta Jaminan Kesehatan karena termasuk Pekerja Penerima gaji atau upah.
- (2) Iuran jaminan kesehatan setiap ASN sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes); dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Anggota keluarga dari ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan meliputi :
 - a. istri/suami yang sah;
 - b. anak kandung;
 - c. anak tiri dari perkawinan yang sah; dan
 - d. anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Bagian Kedua

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 4

- (1) ASN yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan Jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
 - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Pasal 5

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Pasal 6

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter / medis;
 - j. operasi;
 - k. transfusi darah; dan / atau
 - l. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan ASN sembuh.

Pasal 7

Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta atau ahli waris kepada pengelola program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.

Pasal 8

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. penggantian biaya pengangkutan ASN yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan / atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
- c. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
- d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan / atau alat ganti (*prothese*) bagi ASN yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
- e. penggantian biaya gigi tiruan;
- f. santunan kematian kerja;
- g. uang duka tewas;

- h. biaya pemakaman; dan / atau
- i. bantuan beasiswa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada ASN dengan ketentuan:
 - a. mengalami cacat; dan
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena cacat.
- (2) Besaran tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persentasi tertentu dari gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
- (3) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena cacat sampai dengan ASN meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Jaminan Kematian

Pasal 10

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi ASN yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari ASN yang wafat.

Pasal 11

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris ASN yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 12

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris ASN yang wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 13

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli waris ASN yang wafat sebagai penggantian biaya yang meliputi:
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (2) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PT. Taspen sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Wafat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan ASN tewas.
- (2) Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) Penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Brebes dengan kriteria yang ditentukan.

Pasal 15

- (1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi
 - a. santunan kematian kerja;
 - b. uang duka tewas;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris dari peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (3) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris dari peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan

perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya ditempat pemakaman.

- (5) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
- (6) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada anak dari ASN yang tewas.
 - a. bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - b. bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - c. bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat diploma, sarjana atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (7) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada paling banyak dua orang anak dari ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.

Pasal 16

- (1) BKPSDMD dapat menjadi fasilitator dalam pengajuan JKK dan JKM.
- (2) ASN atau ahli waris mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat JKK atau JKM kepada PT. Taspen.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran klaim manfaat dan pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan BKPSDMD.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas

- a. keadilan;
 - b. persamaan kedudukan didalam hukum;
 - c. keterbukaan;
 - d. efesiensi;
 - e. efektivitas; dan
 - f. akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengurus administrasi kepegawaian BKPSDMD memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN.
- (2) Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sebagai berikut:
 - a. cuti;
 - b. kartu suami isteri;
 - c. kartu pegawai;
 - d. mutasi;
 - e. pensiun;
 - f. kenaikan pangkat;
 - g. taspen;
 - h. kenaikan gaji berkala;
 - i. konversi NIP;
 - j. surat keterangan penggunaan gelar;
 - k. peningkatan pendidikan;
 - l. surat keterangan belajar;
 - m. ijin belajar;
 - n. tugas belajar;
 - o. fasilitasi pengembangan kompetensi;
 - p. pelaporan dan pemrosesan disiplin dan kode etik ASN;
 - q. pengelolaan jabatan fungsional;
 - r. pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - s. usul jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
 - t. ijin perkawinan dan perceraian ASN;
 - u. penyesuaian nomenklatur jabatan;

- v. arsip kepegawaian;
- w. gaji ASN;
- x. peninjauan masa kerja;
- y. e-presensi; dan
- z. tapera.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 agustus 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 7 agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 21

URIP SIHABUDIN